



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- c. bahwa nama tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang .

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 144);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| nama | : | Lilik Sumari, S.E. |
| NIP | : | 198508272024212015 |
| nomor telepon selular | : | 085250220001 |
| alamat e-mail | : | liliksumari@gmail.com |
- KEDUA : Operator Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas pengisian RUP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. melakukan input data RUP yang akan diumumkan;
- c. dapat mengunduh/export (PDF) data RUP Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- d. dapat melihat dan mengunduh pengumuman RUP.

- KETIGA : Masa kerja Operator Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,

Bambang Rahmadhany

